
3. Pengantar Sertifikat Sementara menjadi Permanen

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
		3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi
		Berbendera Indonesia
		4. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran
		Kelaikan Laut
		SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor 65 Tahun 1980 Tanggal 13 Desember 1980
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan
	,	2. Surat ukur permanen
		3. Surat laut / Pas besar permanen dan gross akte permanen
		Fc. Sertifikat sementara yang masih berlaku
3.	Sistem, Mekanisme Dan	1. <u>Sistem</u>
	Prosedur	Sistem pelayanan Pengantar Sertifikat Sementara Jadi Permanen melalui Pemeriksaan Administrasi oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. dari hasil pemeriksaan administrasi tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Pengantar Sertifikat Sementara Jadi Permanen Bilamana tidak memenuhi perlengkapan dokumen maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.
		 2.Mekanisme a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan administrasi d. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan administrasi e. Surat pengantar sertifikat sementara menjadi permanen disampaikan langsung kepada pemohon untuk dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. Prosedur (Tarlampir dalam balaman selapiutaya)
		(Terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 1.050 Menit atau 17 Jam 05 Menit atau 3
E	Penyelesaian Piava / Tarif	Hari Kerja
5. 6.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBP
δ.	Produk Layanan	Surat Pengantar Sertifikat Sementara Jadi Permanen ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Peralatan Uji Marine dan Tata Naskah (Takah)
		Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector Type A
	·	

		- S1 TeknikPerkapalan
		- SLTA
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan	Kotak pengaduan saran dan kritik
	Pengaduan, Saran Dan	Email: pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
	Masukan	
11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
	Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam
	Pelaksana	IKU (Indikator Kinerja Utama)

Flow Chart Pengantar Sertifikat Sementara menjadi Permanen



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1050 menit atau 17 jam 05 menit atau 3 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal